



Pengadilan Negeri Polewali

Jl. Mr. Muh. Yamin No.15, Pekkabata, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91311. 91311

042821331

www.pn-polewali.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Gugatan / Gugatan Sederhana / Bantahan

Urgun / Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat / Pengadilan Negeri Polewali

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan (dalam bentuk .doc/.rtf dan bermaterai, ditandatangani dalam bentuk .pdf)
2. Fotokopi KTP Penggugat
3. Fotokopi Bukti Awal Gugatan
4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah (jika menggunakan Kuasa Hukum)
5. 2 (dua) buah CD (1 CD berisi softcopy file word Surat Permohonan dan 1 CD kosong)
6. Semua fotokopi alat bukti dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir di Kantor Pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat mengajukan Permohonan dengan datang secara langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Polewali maupun secara mandiri melalui website ecourt.mahkamahagung.go.id.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan rincian biaya pada E-Court.

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Polewali

Jl. Mr. Muh. Yamin No.15, Pekkabata, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91311. 91311

042821331

www.pn-polewali.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat / Pengadilan Negeri Polewali

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI pada alamat website

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

